

**ALASAN DAN MAKNA MASIH BERLAKUNYA TRADISI *JUJURAN*  
DALAM PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten  
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**LUJENG RIZKIYAH, S.H  
20203012011**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos. M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-580/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ALASAN DAN MAKNA MASIH BERLAKUNYA TRADISI *JUJURAN* DALAM PERKAWINAN ( STUDI KASUS DI DESA HAMPALIT KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUJENG RIZKIYAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012011  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64799168a0b60



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6475c77b90805



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 646c54b0beabb



Yogyakarta, 19 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 647d404a3348b

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lujeng Rizkiyah, S.H  
NIM : 20203012011  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2023



**Lujeng Rizkiyah, SH.**  
**20203012011**

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lujeng Rizkiyah, S.H  
NIM : 20203012011  
Program Studi : Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "Makna Tradisi *Jujuran* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 14 Maret 2023  
Pembimbing,



**DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS. M.SI.**  
NIP. 19680416 199503 1 004

## ABSTRAK

Agama Islam tidak menentukan metode bagaimana sebuah perkawinan itu harus dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Agama Islam hanya memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara perkawinan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya. Sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan calon mempelai pria di Masyarakat Hampalit harus memberikan uang *jujuran* kepada calon mempelai wanita. *Jujuran* adalah pemberian dari pihak laki laki kepada pihak perempuan, berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan. Nominal *jujuran* biasanya sesuai dengan status sosial calon istri dan orang tuanya baik dari segi jabatan, pekerjaan, kecantikan dan tingkat pendidikan calon istri. Apabila semakin tinggi status sosial calon istri, maka semakin besar pula nilai uang *jujuran* yang harus di` sediakan oleh calon suami.

Menganalisa permasalahan tradisi *jujuran* tersebut peneliti memfokuskan dua pokok permasalahan yakni alasan masih berlakunya tradisi jujuran dan makna jujuran dalam perkawinan bagi masyarakat desa Hampalit. Peneliti membedah permasalahan ini menggunakan teori sosiologi hukum dari Soejono Soekanto dan beberapa teori pendukung seperti Sosiologi hukum Islam, antropologi simbolik, *Receptio a Concantario*, Identitas Sosial, Ta'awun guna menganalisa alasan-alasan keberlakuan dan makna-makna tradisi jujuran. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami dan menyelami dasar alam pikir yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini berguna untuk menilai sejauh mana proses saling mempengaruhi (timbal-balik) antara sistem sosial dan sistem hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *jujuran* masih berlaku hingga saat ini adalah sebagai kewajiban melestarikan dan memegang teguh adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun dan sebagai tanda keseriusan dan petanggung jawaban laki-laki. Selanjutnya makna yang terkandung dalam jujuran ini adalah *pertama*, sebagai identitas perjuangan laki laki. Masyarakat Desa Hampalit menganggap tradisi *jujuran* ini merupakan sebuah potret dari identitas akan sebuah perjuangan yang terdoktrin secara turun temurun yang secara tidak langsung terbentuk secara internal dalam diri setiap laki-laki. Sejalan penjelasan Erikson mengenai identitas diri. *Kedua*, bentuk penghormatan kepada Wanita. *Jujuran* merupakan simbol penghormatan, karena memiliki anak perempuan bagi masyarakat Desa Hampalit merupakan sesuatu yang sangat dijaga dan sangat dilindungi kehormatannya, sejalan dengan konsep *muasyarah bil ma'ruf* dalam prespektif *mubadalah*. Namun demikian adanya tradisi jujuran ini tidak menjamin keluarga tersebut menjadi keluarga yang *sakinah* karena untuk dapat menjadi *sakinah* butuh waktu dan pendukung-pendukung yang lain bukan hanya tentang materi saja.

**Kata Kunci:** Perkawinan, *Jujuran*, Sosiologi Hukum, Hampalit



## ***ABSTRACT***

Islam does not prescribe the method by which a marriage should be performed. Everything is returned to the customs that take place in the area concerned. Islam only provides restrictions on things that are not allowed when carrying out a marriage ceremony and provides some recommendations in it. Before proceeding to the level of marriage the prospective groom in the Hampalit Community must give *jujuran* money to the prospective bride. *Jujuran* is a gift from the male party to the female party, in the form of a sum of money whose amount is determined by the female party. The *jujuran* nominal is usually in accordance with the social status of the prospective wife and her parents in terms of position, occupation, beauty and education level of the prospective wife. If the higher the social status of the prospective wife, the greater the value of the *jujuran* money that must be provided by the prospective husband.

Analyzing the problem of the *jujuran* tradition, the researcher focuses on two main problems, namely the reason for the persistence of the *jujuran* tradition and the meaning of *jujuran* in marriage for the Hampalit village community. Researchers dissect this problem using the theory of legal sociology from Soejono Soekanto and several supporting theories such as Sociology of Islamic law, symbolic anthropology, *Receptio a Concantario*, Social Identity, *Ta'awun* to analyze the reasons for the existence and meanings of the *jujuran* tradition. This research also uses a descriptive-analytic type of field research with a legal sociology approach to understand and dive into the basic thoughts that live in society. This approach is useful for assessing the extent to which the process of mutual influence (reciprocity) between the social system and the legal system.

The results of this study indicate that the *jujuran* tradition is still valid today as an obligation to preserve and uphold customs that have been carried out for generations and as a sign of seriousness and male responsibility. Furthermore, the meaning contained in this *jujuran* is first, as an identity of male struggle. The Hampalit Village community considers this *jujuran* tradition to be a portrait of the identity of a struggle that has been indoctrinated for generations which is indirectly formed internally in every man. In line with Erikson's explanation of self-identity. Second, a form of respect for women. *Jujuran* is a symbol of respect, because having a daughter for the Hampalit Village community is something that is highly guarded and highly protected by its honor, in line with the concept of *muasyarah bil ma'ruf* in the perspective of *mubadalah*. However, the existence of this *jujuran* tradition does not guarantee that the family will become a *sakinah* family because to be *sakinah* it takes time and other supporters not only about material.

Keywords: Marriage, *Jujuran*, Sociology of Law, Hampalit

## Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kepada Allah Swt yang selalu diharapkan keridaan-Nya dan Kenjeng Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabat-Nya sebagai uswatun hasanah bagi umatnya.
- ❖ Kepada orang tuaku ibu Tutik dan bapak Abdul Alim yang telah memberikan dukungan dan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi S-2 ini.
- ❖ Kepada guru-guruku yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya dari SD hingga saat ini.
- ❖ Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Teman-teman kost KKT dan teman-teman kelas A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةٌ لِأَوْلِيَاءٍ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيَّ	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt. yang maha sempurna. Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “**ALASAN DAN MAKNA MASIH BERLAKUNYA TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)**” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, peneliti sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini. Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Ibu dan Bapak tercinta, Tutik dan Abdul Alim, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah peneliti dapat sampai ke tahap ini. Harapan terbesar peneliti adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.
2. KH. Muhammad Zuhri Zaini, B.A selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid, figur teladan sekaligus guru spiritual yang selalu membimbing dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik dan penguji tesis, yang begitu ramah dan sabar memebrikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan arahan kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
8. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku penguji tesis, beliau begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.
9. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku penguji tesis, beliau juga begitu banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan tesis ini
10. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
11. Semua peneliti terdahulu yang karya tulisanya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan peneliti.

12. Arif Sugitanata, S.H., M.H dan Maida Hafidz S.H., M.H yang berperan menjadi orang tua dan kakak yang selalu membantu dan memberi motivasi.
13. Teman-teman KKT Yeni Sebriyani S.H., M.H, Sayyidah Qomariah S.H., M.H dan teman-teman lain yang selalu ada dan selalu memberi dukungan.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, peneliti haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1444 H.  
29 Maret 2023 M.

Peneliti,

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Lujeng Rizkiyah, S.H.  
NIM. 20203012011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN &amp; BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Jenis dan Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II MAHAR DAN JUJURAN**

A. Potret Umum Pernikahan	
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	19
3. Syarat dan Rukun perkawinan.....	21
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	26
B. Mahar	
1. Pengertian Mahar .....	29
2. Landasan Hukum Mahar .....	31

3. Ketentuan Mahar .....	38
4. Jenis Mahar .....	40
5. Sebab Gugurnya Mahar .....	45
6. Penetapan Mahar dalam Islam .....	47
7. Kadar Mahar.....	51
8. Sejarah Dinamika Pemberian Mahar .....	53
C. Adat <i>Jujuran</i> .....	56
D. Perbedaan Mahar dan <i>Jujuran</i> .....	58

### **BAB III TRADISI *JUJURAN* PADA MASYARAKAT DESA HAMPALIT**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	
1. Peta Desa Hampalit .....	60
2. Genealogi Desa Hampalit.....	60
3. Kondisi Geografis Desa Hampalit .....	63
4. Jumlah Penduduk Desa Hampalit .....	64
5. Mata Pencarian Penduduk Desa Hampalit .....	65
6. Kondisi Social Budaya Desa Hampalit .....	65
7. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	65
B. Genealogi Tradisi <i>Jujuran</i> Pada Masyarakat Desa Hampalit	
1. Pengertian <i>Jujuran</i> .....	67
2. Tujuan <i>Jujuran</i> .....	69
3. Kedudukan <i>Jujuran</i> .....	70
4. Proses Penentuan <i>Jujuran</i> .....	70
5. Factor Yang Mempengaruhi Nilai <i>Jujuran</i> .....	71
C. Alasan Masyarakat Masih Menggunakan Tradisi <i>Jujuran</i>	
Dalam Proses Perkawinan	
1. Memegang Teguh Adat Istiadat .....	73
2. Tanda Keseriusan Dan Pertanggung Jawaban Laki-Laki .....	74
D. Makna Dari Tradisi <i>Jujuran</i> Tradisi <i>Jujuran</i> Dalam Proses	
Perkawinan	
1. Bentuk Penghormatan Kepada Wanita .....	75



2. Sebagai Identitas Perjuangan Laki-Laki .....	76
3. Wujud Membangun Keluarga <i>Sakinah</i> .....	77

#### **BAB IV ANALISIS ALASAN DAN MAKNA TRADIDI JUJURAN**

A. Alasan Tradisi <i>Jujuran</i> Masih Berlangsung Di Desa Hampalit.....	80
B. Makna Tradisi <i>Jujuran</i> .....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-Saran .....	104

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **CURRICULUM VITAE**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia secara umum dalam tatanan bermasyarakatnya adalah suatu bagian kehidupan yang masih erat dengan nuansa kebudayaan. Indonesia terkenal akan keragaman adat yang memiliki ciri khas masing-masing di setiap wilayah. Wilayah yang luas dan banyaknya pulau-pulau di Indonesia menjadi salah satu fakta yang kuat dari lahirnya suku, bahasa dan budaya di Indonesia.<sup>1</sup>

Lahirnya berbagai macam suku, bahasa dan budaya di Indonesia yang beranekaragam adalah hal yang lumrah sebagai wujud dari perjalanan sejarah yang telah dibangun rakyat Indonesia sejak kehadirannya di tanah air Indonesia.<sup>2</sup> Keanekaragaman yang dilahirkan juga masuk pada ranah sistem atau tata cara perkawinan, di mana masyarakat Indonesia memiliki keunikan masing-masing dalam melangsungkan perkawinan di setiap wilayah dan tentunya memiliki ciri khas masing-masing yang pada implementasinya masih dipegang erat oleh masing-masing suku di setiap wilayah.<sup>3</sup>

Secara umum, Islam telah menentukan batasan-batasan dalam tata cara melangsungkan perkawinan, namun dalam tatanan sosial di masyarakat yang telah dibangun sejak lama khususnya di Indonesia telah dikreasikan dengan cara

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 129.

<sup>2</sup> Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 317.

<sup>3</sup> Arif Sugitanata. "Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 68-78.

masing-masing dan secara turun temurun diterapkan dan dipertahankan dalam sistem hukum adat yang ada di setiap wilayah.<sup>4</sup>

Tersebarnya pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti pemaparan di awal melahirkan kebudayaan yang memiliki ciri khas masing-masing, karena dalam setiap pulau-pulau juga melahirkan suku yang dalam kehidupan sosialnya bisa jauh berbeda dengan suku lainnya.<sup>5</sup> Indonesia dalam struktur wilayahnya terbagai menjadi 38 dan salah satu dari provinsi yang memiliki kebudayaan tersendiri terkait dengan pernikahan, yaitu dengan melakukan *jujuran* adalah provinsi Kalimantan Tengah. Tepatnya di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hiilir yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Dayak, Banjar, serta Jawa.

Sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan calon laki-laki harus menyerahkan uang *jujuran* kepada calon perempuan yang akan dinikahinya. *Jujuran* merupakan seserahan dari calon laki-laki pada calon perempuan yang akan dinikahinya berwujud uang dengan jumlah yang telah ditentukan pihak calon perempuan. Dalam proses tawar seserahan uang tersebut terdapat negosiasi dari jumlah uang yang ditentukan calon perempuan (Istri) hingga menemui kesepakatan.<sup>6</sup> *Jujuran* dan mahar ada dua hal yang berdeda, biasanya nominal *jujuran* lebih besar jika d bandingkan dengan mahar, akan tetapi keduanya sama- sama berasal dari calon mempelai laki-laki.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2017), hlm. 11–24.

<sup>5</sup> Herlambang Perdana Wiratraman, "Politik Hukum Peradilan Adat," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018), hlm. 488–503.

<sup>6</sup> Alfani Daud, *islam dan masyarakat banjar: diskripsi dan Analisa kebudayaan banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm 75.

<sup>7</sup> Gusti Muzaimah Dan Anwar Hafidzi, "Baantar jujuran dalam perkawinan Adat masyarakat banjar. *Jurnal Al-Insyiroh: jurnal studi keislam* vol. 5, no.2. (2019). hlm 24-25.

Status sosial dari pihak perempuan, orang tua hingga keluarga besar biasanya menjadi bagian dari penentu besaran nominal *jujuran* tersebut. Akan semakin besar nominal dari *jujuran* tersebut ketika pihak perempuan memiliki status sosial lebih tinggi sehingga pihak laki-laki harus bersedia akan konsekuensi tersebut.<sup>8</sup>

Besaran nominal uang *jujuran* tidak diatur dalam Islam maupun undang-undang.<sup>9</sup> Tidak terpenuhinya uang *jujuran* yang besar menjadi salah satu penyebab terjadi batalnya pernikahan karena nominal tersebut tidak sanggup dipenuhi oleh pihak laki-laki, akan tetapi dengan nominal *jujuran* yang besar ini membuat para laki-laki bekerja lebih giat untuk mendapatkan uang dan melamar pujaan hatinya, juga sebagai pembuktian kepada keluarga calon istri bahwa ia mampu untuk menafkahi calon istrinya tersebut. Uang *jujuran* diasumsikan sebagai langkah dalam mendapatkan status sosial di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Tradisi *jujuran* ini masih berlangsung hingga saat ini di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.

## B. Rumusan masalah

1. Mengapa masyarakat di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir masih memberlakukan adat *jujuran* dalam perkawinan?

---

<sup>8</sup> Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahid, “Perkawinan Tradisi *Jujuran* dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam”, *Jurnal Wajah Hukum* Vol.3 No.2. (2019). hlm 19.

<sup>9</sup> Aksar, Triwahyuni Lestari, “Praktek Perkawinan Adat *Jujuran* Di Kabupaten Rokan Hulu Riau Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Journal Equitable*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm 38-39.

<sup>10</sup> Dina Uswatun Khasanah dkk, “*Jujuran* Culture In Banjar Tribal Marriage In South Kalimantan”, *Jurnal Multicultural of Islamic Education*, Vol 3, no. 2 (2020), hlm. 74.

2. Apa saja makna adat jujuran dalam perkawinan bagi masyarakat di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mendiskripsikan alasan masih berlakunya tradisi *jujuran* di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.
  - b. Menjelaskan makna jujuran dalam perkawinan bagi masyarakat di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.
2. Manfaat penelitian
  - a. Secara akademis, memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan yang ilmiah mengenai *jujuran*.
  - b. Secara praktis, memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam studi hukum pada ranah perkawinan adat mengenai *jujuran* bagi masyarakat luas.

### **D. Kajian Pustaka**

Telah dilakukan beberapa penelitian berkaitan dengan *jujuran* yang dalam penelusuran peneliti dan pada kajian penelitian terdahulu ini akan mempertegas posisi peneliti dan letak kebaruannya sehingga dapat mempertanggung jawabkan keaslian penelitian yang dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya:



*Pertama*, penelitian yang dilakukan Winda D, Kadek Hemamalini, Anak Agung Oka Puspa, dan I Made Biasa yang menjabarkan mengenai Adat *Jujuran* dalam Perkawinan Dayak Meratus di Desa Kadayang Kalimantan Selatan. Pada penelitiannya menemukan bahwa dalam adat *jujuran* memberikan dampak yang signifikan terhadap batalnya perkawinan akibat nominal *jujuran* yang begitu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan dari calon suami pihak perempuan.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Aspandi yang telah berusaha mengeksplor tradisi *jujuran* dalam perspektif maslahat yang ada di Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara dengan temuan bahwa *jujuran* telah sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, artinya tidak ada pertentangan dengan dasar-dasar hukum agama Islam yang menurut peneliti masuk dalam katagori adat yang sah dan bisa dilestarikan.<sup>12</sup>

*Ketiga*, kajian yang dilakukan Nor Fadillah yang menggali adat *jujuran* yang ada di Desa Keramat, tulisan Nor Fadillah menemukan bahwa adat *jujuran jujuran* yang berlaku di Desa Keramat. Terdapat suatu hal yang bertolak belakang dari asas perkawinan yang memiliki prinsip memudahkan, namun dalam adat *jujuran* justru bisa dikategorikan membebani pihak laki-laki sebagai calon suami.<sup>13</sup> *Keempat*, penelitian dari Gusti Muzainah dan Anwat Hafidzi, di mana dalam kajiannya menjabarkan bagaimana relasi yang terbentuk antara

---

<sup>11</sup> Winda dkk, "Kajian Adat Jujuran Dalam Perkawinan Suku Dayak Meratus Di Desa Kadayang Kalimantan Selatan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, Vol. 11, no. 2 (2020) hlm. 149.

<sup>12</sup> Aspandi, "Tradisi Jujurani Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Maslahat", *al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol.1:3 (2016), hlm. 16.

<sup>13</sup> Nor Fadillah, "Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjari Prespektif Konstruksi Social (Studi Kasus Di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara)" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2017), hlm, 2.

hukum adat dengan Islam pada adat *jujuran* dalam pernikahan yang ada pada masyarakat Banjar yang memanfaatkan pisau bedah dari teori *reception in complexu* dan *receptio a contrario*.<sup>14</sup> Kelima, kajian dari Triwahyuni Lestari Aksar yang menjelaskan *jujuran* di Kabupaten Rokan sebagai bentuk ritual yang harus dilaksanakan dalam perkawinan dengan tinjauan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>15</sup>

Keenam, penelitian dari Dina Uswatun Khasanah, Fatmah K, Diah Retno Ningsih yang menggali *jujuran* dengan fokus di Suku Banjar Kalimantan Selatan pada faktor atau sebab yang melandasi penentuan nominal *jujuran* tersebut, penelitian ini menemukan bahwa jenjang pendidikan, status sosial keluarga dalam pandangan masyarakat, pekerjaan, kecantikan, dan besarnya nominal di masyarakat sekitar adalah suatu hal yang menjadi penyebab nominal *jujuran* di Suku Banjar.<sup>16</sup>

Ketujuh, penelitian dari Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahid yang menjelaskan *jujuran* dalam praktiknya di Kuala Samboja melahirkan dampak bagi laki-laki karena dianggap telah memikul beban sebelum melangsungkan perkawinan.<sup>17</sup> Kedelapan, penelitian yang dilakukan Junita dan Muallimin, Abubakar HM Di Samuda Kotawaringin Timur yang menjabarkan bahwa dalam

---

<sup>14</sup> Gusti Muzainah Dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 2 (2019) hlm.10.

<sup>15</sup> Triwahyuni Lestari Aksara, “Praktek Perkawinan Adat *Jujuran* Di Kabupaten Rokan Hulu Riau Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Journal Equitable*, Vol 4, no. 2 (2019), hlm 38.

<sup>16</sup> Dina Uswatun Khasanah dkk, “Jujuran Culture In Banjar Tribal Marriage In South Kalimantan”, *Jurnal Multicultural of Islamic Education*. Volume. 3, no. 2 (2020), hlm. 75.

<sup>17</sup> Eko Rial Nugroho dan AbduliWahid, “Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam”, *Wajah Hukum*, Volume. 3, no. 2, Oktober 2019, hlm 121.

tradisi maantar *jujuran* memiliki nilai-nilai dakwah merepresentasikan masyarakat suku Banjar di Samuda.<sup>18</sup> *Kesembilan*, penelitian dari Efentinus Ndruru yang menjelaskan bahwa terdapat dampak dari perkawinan adat *jujuran* pada perempuan yang dimarginalkan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Penelitian-penelitian di atas yang telah diuraikan di atas memiliki kesamaan poin dengan tesis yang sedang diteliti yaitu: persamaan tema, dimana kesemuanya sama-sama membahas mengenai adat *jujuran*, sedangkan perbedaannya adalah peneliti mencoba memfokuskan pembahasan pada alasan dan makna dari keberlakuan adat tersebut.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Sosiologi hukum**

Guna menemukan alasan masih berlakunya tradisi *jujuran* di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, peneliti menggunakan teori dari Soerjono Soekanto, di mana Soerjono Soekanto memiliki pandangan bahwa sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan bidang sosial yang berwawasan pada ranah hukum.<sup>20</sup> Kemudian realisasi hukum pada kegiatan-kegiatan sosial tersebut dianalisis dan dijelaskan dimulai dari alasan

---

<sup>18</sup> Junita, Mualimin, Abubakar, “Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringini Timur”, *Jurnal Dakwah Risalah*, Volume. 31, No. 2 Desember 2020, hlm 138.

<sup>19</sup> Efentinus Ndruru, “Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)”, *Community*, Volume. 3, No. 1, April 2017, hlm 50.

<sup>20</sup> Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

munculnya suatu kegiatan tersebut hingga memberikan penjelasan hukum yang cocok atau sebaliknya kepada masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Sosiologi hukum Islam

M. Atho Mudzhar sebagai bagian dari salah satu pelopor sosiologi hukum Islam yang memberikan perhatiannya pada permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat yang dihubungkan dengan ilmu hukum Islam sebagai bentuk genealogi pengajaran pada hukum. Atho menjelaskan bahwa dalam permasalahan yang lahir dari fenomena sosial tetap bisa dikaji dalam ranah pemikiran Islam dengan tetap berpegang pada dua pemangku syariat yakni qadli dan mufti. Di mana qadli adalah bagian dari pemangku dan pemberi putusan di pengadilan yang sifatnya mengikat terhadap pihak yang berperkara sedang mufti menjadi pemberi fatwa atas ijtihad hukum yang dilakukan yang sifatnya berupa nasihat.<sup>22</sup>

## 3. Antropologi Simbolik

Teori antropologi simbolik yang dipopulerkan oleh Victor Turner, ia merupakan seorang ahli yang berfokus pada kajian antropologi sosial.<sup>23</sup> Victor Turner dalam menggali suatu pesan atau makna dalam suatu adat menggunakan 3 langkah yakni *pertama*, Eksegetik, langkah yang bisa didapatkan memecahkan persoalan atau menggali suatu makna dalam tradisi bisa didapatkan dari warga sekitar sebagai informan atau narasumber di mana

---

<sup>21</sup> Niotolovo, 'Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum', [Http://Blogspot.Co.Id/2013/06/.Html](http://Blogspot.Co.Id/2013/06/.Html), akses 5 November 2022.

<sup>22</sup> M. Atho Mudzhar, *Mengutip dari studi Hooker yang dikutip dari Liaw Yak Faag, Undang-Undang Malaka (Den Hag B.V. De Nederland Che Boken Steindrukerid, 1976)*, hlm. 16-17.

<sup>23</sup> Santri Sahar, "Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner", *Sosioreligus*, No. 4, Vol. 2, (Desember 2019), hlm. 1-12.

eksegensinya terletak pada informasi yang didapatkan dari narasumber terhadap symbol dan bisa juga melalui cerita masyarakat. *Kedua*, Dimensi Operasional, langkah yang bisa dilakukan dalam menggali makna dan pesan terhadap tradisi masyarakat tidak hanya dari ucapan atau narasi masyarakat akan tetapi lahir dari pelaksanaan kegiatan ritual tradisi yang sedang berlangsung melalui perilaku-perilaku para pelaku adat sehingga bisa diketahui dalam rangka apa adat tersebut dilangsungkan. *Ketiga* Dimensi posisional, merupakan langkah dalam menggali pesan dan makna suatu tradisi melalui symbol lain yang berkaitan dengan symbol yang dikaji guna menghasilkan makna secara menyeluruh di mana pada langkah ini, suatu symbol bisa menghasilkan beraneka ragam makna.<sup>24</sup>

Ketiga dimensi poin yang telah diuraikan di atas akan digunakan sebagai landasan atau pijakan untuk menganalisa dan mengetahui makna adat jujuran dalam perkawinan bagi masyarakat di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah peneliti akan menggunakan dimensi eksegetik dan dimensi operasional, untuk dimensi posisional, peneliti tidak menggunakannya dalam penelitian karena peneliti hanya akan membahas dan menjabarkan makna-makna adat jujuran dalam perkawinan bagi masyarakat di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.

---

<sup>24</sup> Y.W. Wartayai Winangun. *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas menurut Victor Turner*, (Yogyakarta. Kanisius, 1999), hlm. 20.

#### **4. Teori *Receptio a Contrario***

Teori *Receptio a Contrario* adalah teori yang dikemukakan dan dipopulerkan oleh Hazairin dengan doktrin yang dibangun yakni bahwa dalam hukum Islam dengan hukum adat memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Hukum adat yang berlaku dan diimplementasikan di Masyarakat bisa terus dijalankan selama masih dalam koridor hukum Islam.<sup>25</sup> Apabila hukum adat yang dimaksud belum selaras dengan hukum Islam maka sudah selayaknya dicari solusi dan jalan tengahnya. Hal ini bertujuan untuk melestarikan hukum adat dan terus memberikan ruang dan eksistensi terhadapnya ketika telah dikaitkan dengan hukum Islam.<sup>26</sup>

#### **5. Teori Identitas Sosial**

Teori Identitas sosial ini dipopulerkan oleh Erik H. Erikson, di mana Erikson merumuskan hubungan antar individu terhadap lingkungan di sekitarnya hingga pada tahap individu tersebut dewasa. Erikson mencoba mengaitkan gejala-gejala yang ada di lingkungannya dan berhasil menyimpulkan bahwa lingkungan yang terdapat suatu sistem dan intraksi sosial memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan karakter anak-anak hingga dewasa dengan menerima segala bentuk sistem dan intraksi

---

<sup>25</sup> Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hubunga Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985). hlm 66.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 69.



sosial tersebut sebagai suatu hal yang harus ditaati sehingga membentuk ciri khas atau identitas dari individu tersebut.<sup>27</sup>

## 6. Konsep *Ta'awun*

*Ta'awun* ialah salah satu konsep yang didefinisikan sebagai wujud tolong menolong antar makhluk Allah Swt. Hal ini menjadi penting karena dari sikap tolong menolong antar makhluk berasaskan pada ketaatan kepada Allah yang bertujuan memakmurkan bumi Allah sebagai salah satu tugas utama diciptakan makhluk khususnya kepada manusia. Saling tolong menolong yang menjadi wujud ketaatan hamba kepada sang pencipta merupakan bagian dari proses terbentuknya ketakwaan yang menjadi sebab datangnya keridhaan dari Allah Swt. Oleh karena itu, mendapatkan keridhaan Allah Swt adalah puncak kenikmatan yang dianugerahkan kepada para hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik termasuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Menentukan suatu tata cara dalam membedah permasalahan sehingga dapat diaplikasikan pada pengumpulan dan pengolahan data serta menemukan

---

<sup>27</sup> Yeni Krismawati, "Teori Psikologi Perkembangan Erik H. Erikson dan Manfaatnya Bagi Tugas Pendidikan Kristen Dewasa Ini", *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 2, No. 1, (Oktober 2014), hlm. 46-56.

<sup>28</sup> Abu 'AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din, *AlJâmi' li Ahkâmil-Qur'ân*, tahqîq: 'Abdur-Razzaq al-Mahdi, (Dâr Al-Kitab Al-'Arabi, Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H), Juz 6, hlm. 45

jawaban atas suatu persoalan di suatu bidang ilmu pengetahuan tersebut disebut dengan metode penelitian.<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian lapangan digunakan oleh peneliti guna menjabarkan atau menjelaskan temuan yang di lapangan dalam hal ini masyarakat atau kelompok dan individu berkenaan dengan tingkah laku, karakteristik, serta fakta-fakta sosial yang ada dilingkungan individu dan kelompok tersebut, dalam hal ini masyarakat Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

### **2. Sifat Penelitian**

Menjabarkan penelitian yang dilakukan mengenai alasan dan makna alasan masih berlakunya tradisi *jujuran* di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir. Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis guna memberikan data-data secara absolut dari suatu temuan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **3. Sumber data**

Penggunaan sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber yakni berupa data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara

---

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yake Sarasin, 2001), hlm. 3.

dengan beberapa tokoh penting di tempat yang menjadi lokasi penelitian. Data-data ini diperoleh dari beberapa tokoh masyarakat desa Hampalit, seperti: Kepala Desa, penghulu, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat umum, dan masyarakat yang melakukan perkawinan menggunakan adat jujuran yang ada di Desa Hampalit. Kemudian data sekunder peneliti dapatkan dari data-data yang tanpa sengaja didapatkan namun berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

##### **a. Wawancara**

Pada penelitian ini, guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang berasal dari sumbernya, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh seperti Kepala Desa, Penghulu, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat umum, dan masyarakat yang melakukan perkawinan menggunakan adat jujuran yang ada di Desa Hampalit.

##### **b. Observasi**

Teknik berikutnya yang digunakan peneliti dalam dalam mengamati dan mengumpulkan data dari sumbernya secara sistematis yakni teknik observasi. Observasi dalam konteks penelitian ini berpedoman pada pemecahan pokok permasalahan yang diteliti yakni

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62.

alasan dan makna alasan masih berlakunya tradisi *jujuran* di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini guna lebih meyakinkan dan membuktikan keabsahan data yang didapatkan dari narasumber yang berupa foto-foto, gambar-gambar, waktu penelitian hingga arsip-arsip dari profil lokasi penelitian dalam hal ini Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

## **5. Pendekatan Penelitian**

Pada bagian pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, peneliti memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum karena mendiskripsikan alasan dan makna alasan masih berlakunya tradisi *jujuran* di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

## **6. Analisis Data**

Dalam menganalisis data temuan peneliti dilapangan baik itu saat di lokasi penelitian hingga setelah selesai mendapatkan data penelitian, setidaknya peneliti menggunakan tiga langkah dalam mengolah data tersebut yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan guna memilah, memfokuskan struktur penyusunan dan isi serta temuan data yang didapatkan dari penelitian yang kemudian disederhanakan guna menjadikan data penelitian

selanjutnya yang dilakukan mudah diolah untuk dijadikan satu kesatuan yang terstruktur.<sup>31</sup>

Langkah berikutnya ialah penyajian data, di mana pada langkah ini merupakan kelanjutan dari langkah dari data yang telah direduksi dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang telah didapatkan lalu memberikan susunan-susunan yang terstruktur dan saling berkaitan supaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik.<sup>32</sup>

Langkah selanjutnya ialah penarikan kesimpulan, di mana pada langkah ini sama halnya dengan langkah mereduksi data namun yang membedakannya ialah pada fase awal dalam menarik kesimpulan sudah lebih kredibel berdasarkan bukti-bukti konkret yang telah ditemukan dan dianalisis berdasarkan langkah-langkah sebelumnya.

## 7. Validitas Data

Fase validitas data ini merupakan suatu proses untuk membuktikan data temuan atas hasil penelitian sesuai dengan apa yang didiskripsikan dalam kerangka penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bisa ketagorikan valid. Apabila data belum valid atau masih kurang maka peneliti akan melakukan tambahan waktu pengamatan dan melakukan konfirmasi terhadap teman sejawat dalam berbagai forum serta triangulasi.

---

<sup>31</sup> Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 214.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

## **G. Sistematika pembahasan**

Adapun alur dari penelitian ini, peneliti membaginya ke dalam lima bab dengan sistematis sehingga peneliti dan pembaca memahami secara menyeluruh pesan-pesan yang ingin disampaikan peneliti dari hasil penelitiannya:

Bab satu terdiri dari langkah awal memulai dan menjabarkan permasalahan serta cara-cara melakukan penelitian yang dimulai dari latar belakang ke rumusan permasalahan lalu ke tujuan dan kegunaan penelitian kemudian ke telaah pustaka yang kemudian dilanjutkan ke kerangka teoritik dan metode penelitian hingga sistematika pembahasan.

Bab dua dalam hal ini berisikan penjabaran perkawinan dan mahar serta jujuran.

Bab tiga terdiri dari hasil temuan data lapangan yang berisikan penjelasan peta wilayah dari penelitian hingga menjabarkan tradisi jujuran pada masyarakat Hampalit.

Bab empat terdiri dari hasil analisis terdapat data temuan yang dilakukan peneliti menggunakan pisau bedah yang telah disampaikan di bab satu.

Bab lima adalah catatan dari hasil akhir atau sederhananya kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna tradisi *jujuran* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Tradisi yang telah berlaku lama dan masih dipertahankan hingga saat ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan masih berlakunya tradisi *jujuran* pada masyarakat Desa Hampalit adalah
  - a. Sebagai kewajiban melestarikan dan memegang teguh adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun.
  - b. Tradisi *jujuran* mengandung nilai-nilai kebaikan salah satunya yaitu sebagai tanda keseriusan dan petanggung jawaban laki-laki dan sebagai penyemangat untuk lebih bekerja keras. Tradisi *jujuran* ini jika dipandang dari sudut pandang yang luas mengandung nilai *ta'awun* yaitu sebuah sikap saling tolong menolong antar individu dalam masyarakat.
2. Tradisi *jujuran* ini mempunyai beberapa makna yang dalam dan positif yaitu:
  - a. Sebagai identitas perjuangan laki laki. Masyarakat Desa Hampalit menganggap tradisi *jujuran* ini merupakan sebuah potret dari identitas akan sebuah perjuangan yang terdoktrin secara turun

temurun yang secara tidak langsung terbentuk secara internal dalam diri setiap laki-laki.

- b. Bentuk penghormatan kepada Wanita. *Jujuran* merupakan symbol penghormatan, karena memiliki anak perempuan bagi masyarakat Desa Hampalit merupakan sesuatu yang sangat dijaga dan sangat dilindungi kehormatannya.
- c. Wujud membangun keluarga *sakinah*. Namun demikian adanya tradisi *jujuran* ini tidak menjamin keluarga tersebut menjadi keluarga yang *sakinah* karena untuk dapat menjadi *sakinah* butuh waktu dan pendukung-pendukung yang lain bukan hanya tentang materi saja.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian secara mendalam terhadap tradisi *jujuran* pada masyarakat desa Hampalit, ada beberapa saran dan masukan, sebagai berikut.

1. Kepada masyarakat tradisi ini agar tetap dilestarikan dalam pernikahan karna tradidi *jujuran* mempunyai makna yang mendalam dan mempunyai nilai-nilai positif. Tetapi dalam menentukan nominal *jujuran* sekiranya orang tua tidak memberikan nominal yang terlalu tinggi agar tidak menghalangi niat pria yang ingin melamar anak gadisnya, karna tingginya nominal *jujuran* dan mewahnya pesta

pernikahan tidak menjamin keluarga tersebut harmonis, *Sakinah mawaddah dan warrahmah*.

2. Tokoh agama, tokoh adat, dan budayawan agar bisa memberikan pengertian secara konkret mengenai perbedaan jujuran dan mahar, agar tidak di sama ratakan, dan juga memahami tradisi ini dari sisi sosial, hukum islam, dan hukum positif, agar ketika terjadi sengketa didalam tradisi ini akan lebih mudah diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Untuk para peneliti selanjutnya agar bisa lebih banyak melakukan penelitian mengenai tradisi jujuran ini dan kearifan lokal lainnya untuk memperkaya bacaan dan memperluas wawasan sehingga menjadi jelas nilai dan hukumnya secara akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qurân dan Terjemahan

Ar-rozi Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al-fikri, 1985.

Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin,  
Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

M. Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

### 2. Buku Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abd. Al Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2009.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, (Jakarta: Prenada  
Media, 2003.

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*,  
Jakarta: Kencana, 2010.

Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai  
pustaka, tt.

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh  
Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Hamid ibnu Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, t.t.: Maroon,  
2008.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abu ‘AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din, *AlJâmi’ li Ahkâmil-Qur‘ân*, tahqîq: ‘Abdur-Razzaq al-Mahdi, Dâr Al-Kitab Al-‘Arabi, Bairut, Tahun 1421H.

Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin dengan judul “Seputar Pernikahan” Jakarta: Dar al-Haq, 2002.

Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Ahmad bin Umar As Syathiri, al-Yaqutunnafis, Surabaya: Al Hidayah, 1369 H.

Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Yogyakarta: Menera Kudus, 2002.

Ahmad Rabi’ Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat Dan Mudhorotnya*, Solo: Tim Media, 2014.

Ahmad Rafi baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta, Istana Publising, 2015.

Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII press, 2001.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr,tt.

Al-Husein bin Muhammad bin Al-Mufadhal Al-Raghib Al-Isfihani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, Riyadh, Dar al-Wathan, 2003.

Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

- Alfani Daud, *islam dan masyarakat banjar: diskripsi dan Analisa kebudayaan banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Msulim*, Bandung: Pustaka setia 2013.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah Surabaya*: Terbit Terang, 2005
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2007.
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismali Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.



- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Imam al' Alamah, Penerjemah Rusnan Yahya, *Hukumhukum Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Imam Banawi, *tradisionalisme dalam Pendidikan islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, Cet. 1; Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jus 3, ttp:tp,th.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 415.
- Imam Taqiyuddīn Abū Bakar, *Kifāyah al-akhyār*, Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*, Beirut, Muassasatul Kutub At-Tsaqafah: 1422 H /2002 M.
- John W.Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, Terj. Shinto B Adelar, et.al Jakarta: Erlangga.
- Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 82
- Koentjaraningrat, *pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Lois Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut: Dār-Misriq, tt.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, cet-5*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

- M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1988.
- Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan, (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al- 'Adalah* 12, no. 1 (2017).
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Terj. Masyjur A.B., Afif Muhammad & Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim* (tafsir al-Manar), Mesi, al-Haiah al-Misriyyah al'amah, 1990.
- Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia*
- Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.
- Nurjanah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2003.
- Nurjanah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2003.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Cet. 10, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Profil Desa Hampalit Tahun 2022
- Raja' ahmad Ibrahim, *min ahkam azzawaj*, cairo: jami'ah azhar..
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hubunga Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz VII, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.t.).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, terj. Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1980.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Tim Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. hlm. 1615.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Y.W. Wartaya Winangun. *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komonitas menurut Victor Turner*, Yogyakarta. Kanisius, 1999.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zakarya al-Anshori, *Syarh at-Tahrir 'Ala Tuhfah al-Thulab* (t.t.: t.p., t.t.)

### 3. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Aksar, Triwahyuni Lestari, “Praktek Perkawinan Adat Jujuran Di Kabupaten Rokan Hulu Riau Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Journal Equitable*, Vol. 4, No. 2, 2019.

- Anisia, A & Yulistian, T, Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, Vol. 3, no. 1, 2007.
- Arif Sugitanata. “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020).
- Arif Sugitanata. “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Arif Sugitanata. “Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Aspandi, “Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Maslahat”, *al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol.1:3 2016.
- Dina Uswatun Khasanah dkk, “Jujuran Culture In Banjar Tribal Marriage In South Kalimantan”, *Jurnal Multicultural of Islamic Education*, Vol 3, no. 2, 2020.
- Efentinus Ndruru, “Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias)”, *Community*, Volume. 3, No. 1, April 2017.
- Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahid, “Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam”, *Wajah Hukum*, Volume. 3, no. 2, Oktober 2019.

Gusti Muzaimah Dan Anwar Hafidzi, “Baantar kejujuran dalam perkawinan Adat masyarakat banjar. *Jurnal Al-Insiyroh: jurnal studi keislam* vol. 5, no.2. 2019.

Gusti Muzainah Dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar” *Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 2, 2019.

Herlambang Perdana Wiratraman, “Politik Hukum Peradilan Adat,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3, 2018.

Ita Novita Purba, “Gambaran Identitas Diri Pada Remaja Yang Mengalami Kecanduan Internet”, *skripsi*, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2011.

Junita, Mualimin, Abubakar, “Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur”, *Jurnal Dakwah Risalah*, Volume. 31, No. 2 Desember 2020.

Mardani, “Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 38 No. 2, April – Juni 2008.

Mewajibkan Walimatul ‘Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan, Adi Sofyan, M. HI. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan hukum*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019.

Mochamad Sodik, “Melawan Stigma Sesat Strategi Jai Menghadapi *Takfiri*”, *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur DINI”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Nor Fadillah, “Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Prespektif Konstruksi Social (Studi Kasus Di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara)” *Tesis*, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Pahrani imadduddin, perubahan nilai budaya urang banjar (dalam prespektif teori troompenaar), *jurnal al-banjari* vol. 15 no 1 juni 2016.

Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Volume. 1, No. 4, Desember 2020.

Santri Sahar, “Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner”, *Sosioreligus*, No. 4, Vol. 2, Desember 2019.

Triwahyuni Lestari Aksara, “Praktek Perkawinan Adat *Jujuran* Di Kabupaten Rokan Hulu Riau Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Journal Equitable*, Vol 4, no. 2, 2019.

Winda dkk, “Kajian Adat Jujuran Dalam Perkawinan Suku Dayak Meratus Di Desa Kadayang Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, Vol. 11, no. 2, 2020.

#### 4. Wawancara

Wawancara dengan AB (Inisial nama salah satu tokoh agama Desa Hampalit) di Desa Hampalit, tanggal 23 September 2022

Wawancara dengan EP (Inisial nama pelaku jujuran di Desa Hampalit) di Desa Hampalit, tanggal 22 September 2022.



Wawancara dengan IM (Inisial nama pelaku jujuran di Desa Hampalit) di Desa Hampalit, tanggal 15 September 2022.

Wawancara dengan KK (Inisial tokoh adat di Desa Hampalit) di Desa Hampalit, tanggal 23 Agustus 2022.

Wawancara dengan NJ (Inisial nama pelaku jujuran di Desa Hampalit) di Desa Hampalit, tanggal 16 September 2022.

Wawancara dengan NL (Inisial nama pelajar/mahasiswa di Desa Hampalit) di Desa Hampalit, tanggal 13 September 2022.

Wawancara dengan NS, (Inisial nama kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir) di Desa Hampalit, tanggal 04 September 2022.

Wawancara dengan S (Inisial nama Kepala Desa Hampalit) di Desa Hampalit 23 Agustus 2022.

Wawancara dengan SA (inisial nama pelaku jujuran di Desa Hampalit) di Desa Hampalit, tanggal 25 september 2022.

Wawancara dengan SL (Inisial nama salah satu ketua RT Desa Hampalit) di Desa Hampalit 09 september 2022.

Wawancara dengan SV (Inisial Nama Pelaku Jujuran di Desa Hampalit) Di Desa Hampalit 29 September 2022